



# KABUPATEN BIAK NUMFOR



**LKIP**

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**INSPEKTORAT**  
Jln. MAJAPAHIT No. 1, Tlp. (0981) 21981  
**BIAK-PAPUA**

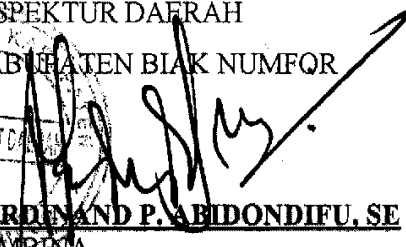
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari 30 OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen 30 OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Biak, 06 Pebruari 2023

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
  
**FERDINAND P. ABIDONDIFU, SE**  
PEMBINA  
NIP. 19690124 199202 1 002



**BUPATI BIAK NUMFOR**  
**PROVINSI PAPUA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR**  
**NOMOR 105/188.4.5/ TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang.....



4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati.....





16. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022, dengan komposisi keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- Menyiapkan data dan informasi;
  - Menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan;
  - Menyusun kerangka acuan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
  - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dalam bentuk buku yang akan disampaikan kepada Bupati Biak Numfor;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tuganya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SETDA**  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA OK. I  
NIP. 19730508 200112 1 004



Salinan keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua, di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, di Jayapura;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, di Jayapura;
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua, di Jayapura;
5. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua, di Jayapura;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua, di Jayapura;
7. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
10. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
11. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Biak Numfor, di Biak; dan
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.



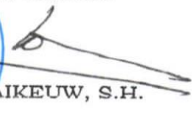
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)****SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMO : 105/188.4.5/TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 JANUARI TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022

| NO  | NAMA                            | JABATAN DALAM KEDINASAN                     | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M. | Plt. SEKRETARIS DAERAH                      | PENANGGUNG JAWAB  |
| 2.  | M. FRIDA WOMSIWOR, S.Sos., M.M. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI                    | KETUA             |
| 3.  | MUSTAMRIN, S.STP., M.Si.        | KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI    | SEKRETARIS        |
| 4.  | ADAM ABUBAKAR, S.E.             | KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA   | ANGGOTA           |
| 5.  | ROSALINA KAPISA, S.Sos., M.M.   | KASUBBAG KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN DAN ANALIS | ANGGOTA           |
| 6.  | GIDEON Y. APIEM, S.A.P.         | STAF                                        | ANGGOTA           |
| 7.  | CARMEN, S.IP.                   | STAF                                        | ANGGOTA           |
| 8.  | MELKISEDEK NAP, S.IP.           | STAF                                        | ANGGOTA           |
| 9.  | JARIYAH                         | STAF                                        | ANGGOTA           |
| 10. | MELINDA SUSANTI, A.Md.          | STAF                                        | ANGGOTA           |

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SETDA**  
SEMUEL RUMAIKEUW, S.H.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730508 200112 1 004





## KATA PENGANTAR

---



Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.





Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.





## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

---

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023.

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.



Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023. Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Government*. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



## Daftar Isi

|                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kata Pengantar .....                                                                                                    | ii   |
| Ikhtisar Eksekutif.....                                                                                                 | iv   |
| Daftar Isi .....                                                                                                        | vi   |
| Daftar Tabel .....                                                                                                      | viii |
| Daftar Gambar .....                                                                                                     | ix   |
| Bab I Pendahuluan.....                                                                                                  | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                 | 1    |
| B. Pembentukan Sekretariat Daerah .....                                                                                 | 2    |
| C. Susunan Organisasi .....                                                                                             | 3    |
| D. Keragaman SDM .....                                                                                                  | 7    |
| E. Isu Strategis.....                                                                                                   | 9    |
| Bab II Rencana Strategis.....                                                                                           | 11   |
| A. Rencana Strategis .....                                                                                              | 11   |
| 1. Visi dan Misi .....                                                                                                  | 12   |
| 2. Tujuan dan Sasaran .....                                                                                             | 13   |
| 3. Kebijakan, Strategi dan Program.....                                                                                 | 15   |
| B. Indikator Kinerja Utama .....                                                                                        | 21   |
| C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....                                                                             | 24   |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja.....                                                                                      | 27   |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....                                                                      | 28   |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....                                                                          | 29   |
| a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi<br>Kinerja Tahun 2022 .....                                                 | 30   |
| b. Perbandingan Antara Target Realisasi Kinerja<br>Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....                 | 34   |
| c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022<br>dengan Target Renstra Sekretariat Daerah<br>Tahun 2019-2023..... | 35   |
| d. Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam<br>Meningkatkan Realisasi Kinerja dan Capaian<br>Kinerja Tahun 2022.....            | 35   |





|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....                                                          | 36 |
| f. Program atau Kegiatan yang Menunjang<br>Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian<br>Kinerja. .... | 36 |
| C. Realisasi Anggaran .....                                                                        | 39 |
| Bab IV Penutup.....                                                                                | 42 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                | 44 |
| B. Rekomendasi .....                                                                               | 45 |





## Daftar Tabel

|           |                                                                                                                           |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....                                                                       | 20 |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....                                                                                   | 23 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja .....                                                                                       | 28 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....                                                                          | 29 |
| Tabel 3.3 | Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya<br>Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat<br>Daerah ..... | 30 |
| Tabel 3.4 | Komponen, Bobot dan Sub Komponen Penilaian AKIP .....                                                                     | 31 |
| Tabel 3.5 | Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2022 .....                                                                            | 32 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja<br>Tahun 2022 dengan Tahun 2021.....                                   | 34 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan<br>Target Jangka Menengah (RENSTRA) SETDA Tahun<br>2019-2023.....        | 35 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun<br>Anggaran 2022 .....                                                        | 40 |



## Daftar Gambar

|            |                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Bagan Organisasi Sekretariat Daerah .....                                                                                                                                                                                                     | 6  |
| Gambar 1.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                                                                                                                                                                                | 7  |
| Gambar 1.3 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| Gambar 1.4 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang .....                                                                                                                                                                                               | 9  |
| Gambar 3.1 | Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik<br>Penyerahan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Reformasi<br>Birokrasi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja<br>Instansi Pemerintah Daerah, dan penganugerahan<br>Zona Integritas 2022 secara online..... | 30 |
| Gambar 3.2 | Pelaksanaan Sosialisasi SAKIP dan<br>Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II<br>di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor<br>Tahun 2022. ....                                                                                  | 34 |
| Gambar 3.3 | Pelaksanaan Coaching Klinik Fasilitasi Penyusunan<br>Dokumen SAKIP di Lingkungan Pemerintah<br>Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.....                                                                                                          | 35 |
| Gambar 3.4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)<br>Tahun 2022 .....                                                                                                                                 | 36 |
| Gambar 3.5 | Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Lapoan<br>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)<br>Tahun 2022 .....                                                                                                                                     | 36 |
| Gambar 3.6 | Evaluasi LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.....                                                                                                                                                                                           | 39 |
| Gambar 3.7 | Bimtek LPPD Kabupaten Biak Numfor .....                                                                                                                                                                                                       | 39 |



# BAB I

# PENDAHULUAN





## A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

*Bab I Pendahuluan berisi*

*A. Latar Belakang*

*B. Pembentukan sekretariat Daerah*

*C. Susunan Organisasi*

*D. Keragaman SDM*

*E. Isu Strategis*



Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

## **B. Pembentukan Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### C. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi :
  - a. Bagian Pemerintahan, mencakup :
    - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan,
    - 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, dan
    - 3) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
    - 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual,
    - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, dan
    - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
  - c. Bagian Hukum, mencakup :
    - 1) Sub Bagian Perundang-undangan,
    - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum, dan
    - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan



daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan sumberdaya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

A. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mencakup :

- 1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD,
- 2) Sub Bagian Perekonomian, dan
- 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam.

B. Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program,
- 2) Sub Bagian Pengendalian Program, dan
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan .

C. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mencakup :

- 1) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa,
- 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

### 3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Asisten Administrasi Umum membawahi

a. Bagian Umum, mencakup :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian,
- 2) Sub Bagian Keuangan, dan
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

b. Bagian Organisasi, mencakup :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan,
- 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan
- 3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi



- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mencakup :
  - 1) Sub Bagian Protokol,
  - 2) Sub Bagian Komuniiasi Pimpinan, dan
  - 3) Sub Bagian Dokumentasi
- d. Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah, mencakup :
  - 1) Sub Bagian Pustaka,
  - 2) Sub Bagian Arsip Paris, dan
  - 3) Sub Bagian Dokumentasi Arsip.



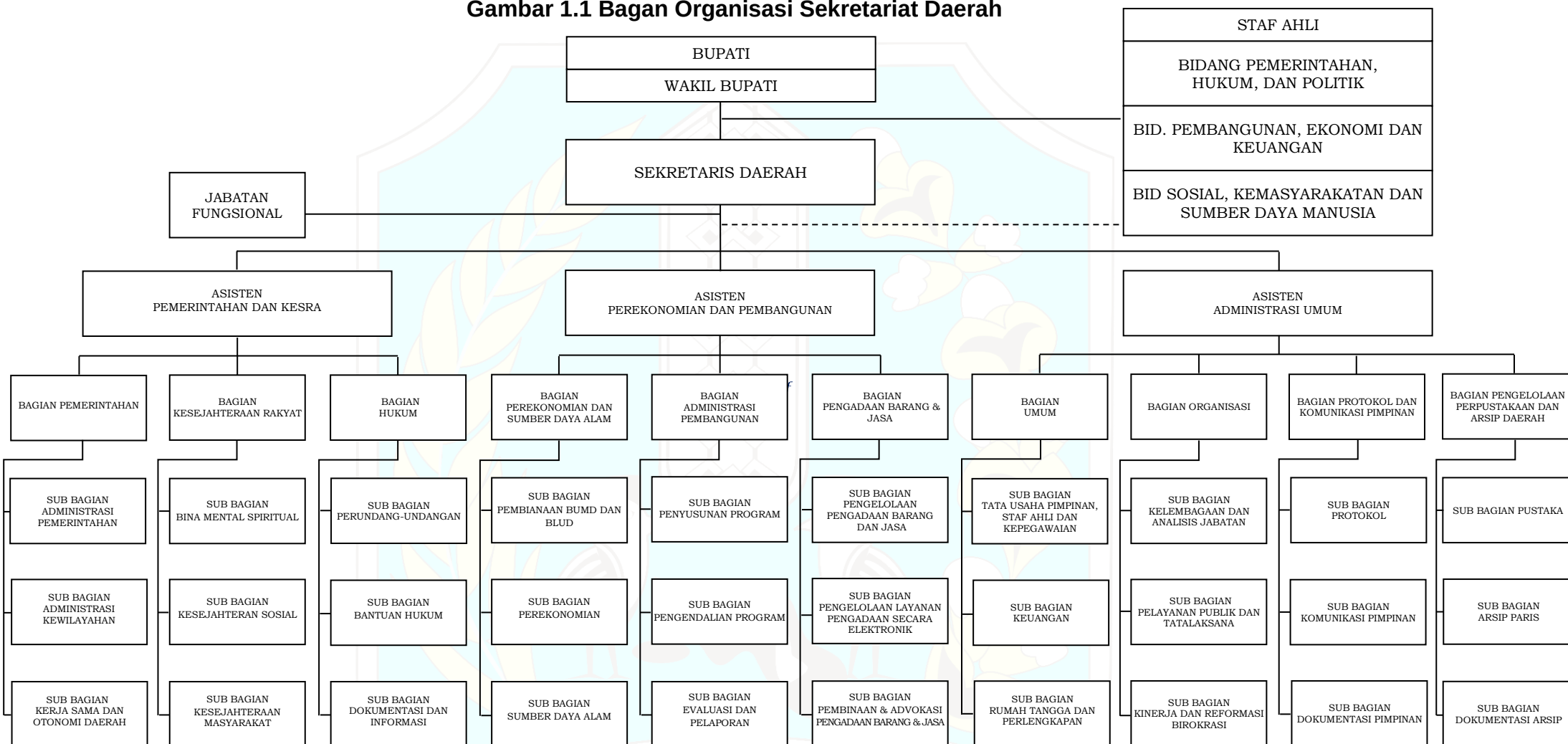




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022

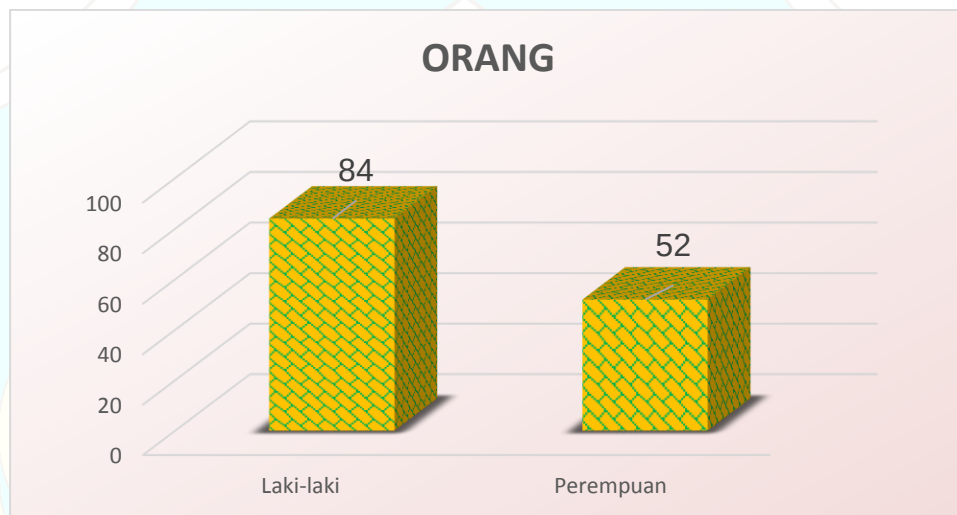
Gambar 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah



#### D. Keragaman SDM

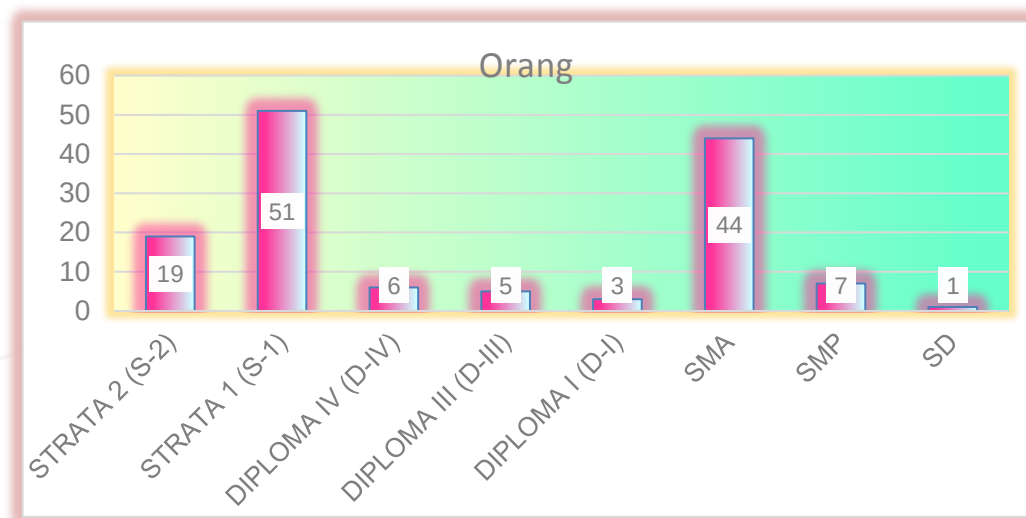
Sekretariat Daerah memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS per 31 Desember 2022 sebanyak 136 orang, terdiri dari 84 orang laki-laki atau 62%, dan 52 orang perempuan atau 38%.

**Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**



*Sumber : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2022*

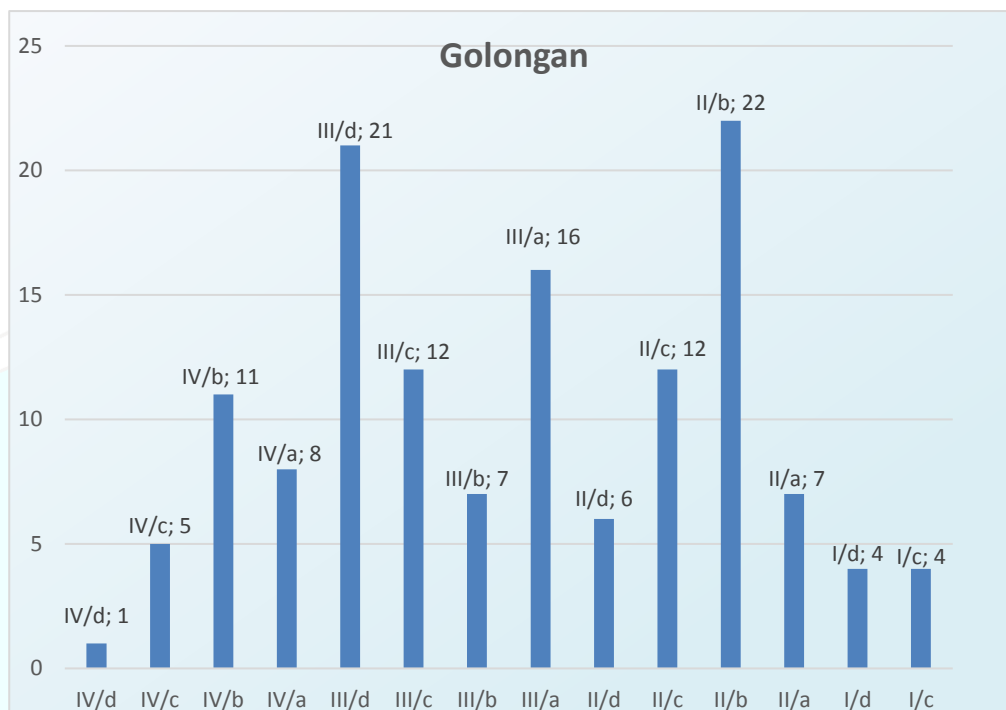
Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah terdiri dari pendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 19 orang atau 14%, pendidikan Strata 1 (S-1) sebanyak 51 orang atau 38%, pendidikan Diploma IV (D-IV) sebanyak 6 orang atau 4%, pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 5 orang atau 4%, pendidikan Diploma I (D-I) sebanyak 3 orang atau 2%, pendidikan SMA sebanyak 44 orang atau 32%, pendidikan SMP sebanyak 7 orang atau 5% dan Pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 1%.

**Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Sumber : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2022

Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor cukup baik, dimana jenjang pendidikan pada sekretariat daerah kabupaten biak numfor didominasi oleh Strata 1 (S-1) dengan jumlah 51 orang atau 38%.

Sementara bila dipilah berdasarkan golongan/ruang sampai dengan akhir Tahun 2022, maka golongan/ruang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yaitu IV/d sebanyak 1 (satu) orang atau 1%, IV/c sebanyak 5 (lima) orang atau 4%, IV/b sebanyak 11 (sebelas) orang atau 8%, IV/a sebanyak 8 (delapan) orang atau 6%, III/d sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atau 15%, III/c sebanyak 12 (dua belas) orang atau 9%, III/b sebanyak 7 (tujuh) orang atau 5%, III/a sebanyak 16 (enam belas) orang atau 12%. II/d sebanyak 6 (enam) orang atau 4%, II/c sebanyak 12 (dua belas) orang atau 9%, II/b sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau 16%, II/a sebanyak 7 (tujuh) orang atau 5%, I/d sebanyak 4 (empat) orang atau 3%, I/c sebanyak 4 (empat) orang atau 3%.

**Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang**

Sumber : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2022

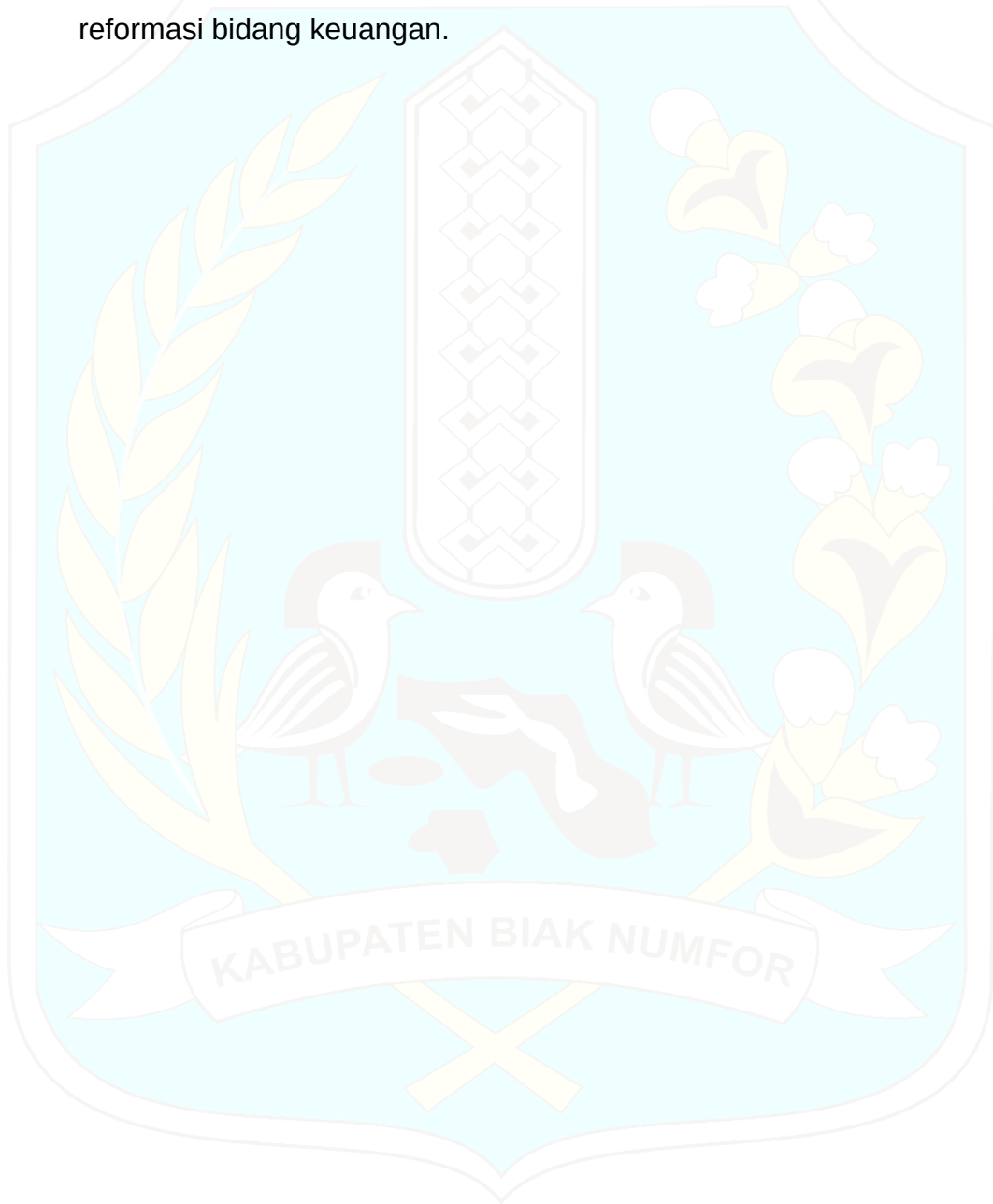
#### E. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Secara rinci isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Pelayanan kehumasan, dokumentasi dan keprotokolan belum optimal;
3. Akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan belum optimal;
4. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan antar bagian;
5. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya,
6. Capaian kinerja (LPPD) belum optimal
7. Pengelolaan produk hukum dan penanganan permasalahan hukum belum optimal;



8. Belum optimalnya pengelolaan bidang kesejahteraan rakyat;
9. Pemberdayaan industri kecil mikro masih rendah;
10. Koordinasi antar bagian dan urusan pembangunan belum optimal; dan
11. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan.







## **BAB II**

# **RENCANA STRATEGIS**



## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. Rencana Strategis Sekretariat Daerah menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

*Bab II. Perencanaan Kinerja berisi:*

*A. Rencana Strategis*

*B. Indikator Kinerja Utama*

*C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022*



**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor**

| NO  | TUJUAN                                                                            | SASARAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                    | SATUAN   | TARGET KINERJA PADA TAHUN |       |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                      |          | 2019                      | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2)                                                                               | (3)                                                                      | (4)                                                                                  | (5)      | (6)                       | (7)   | (8)  | (9)  | (10) |
| 1   | Meningkatkan ketatalaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani | Meningkatnya pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai LPPD                                                                           | Predikat | Cukup                     | Cukup | Baik | Baik | Baik |
|     |                                                                                   |                                                                          | Cakupan jumlah OPD dengan kinerja baik/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten | Nilai    | 33,16                     | 49    | 58   | 67   | 85   |

Sumber : Sekretariat Daerah, 2022, data diolah

## 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yaitu :

**“BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN”**

Visi tersebut merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan visioner yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkannya. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023



Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- MISI 1: Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia**
- MISI 2: Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pemanfaatan unggulan daerah**
- MISI 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi pada pelayan publik yang prima**
- MISI 4: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.**

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Maka Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor menetapkan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :



**a. Tujuan**

1. Meningkatkan ketatalaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani;
2. Meningkatkan penyebaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan sistem administrasi kearsipan dan pengelolaan perpustakaan;
4. Menjaga stabilitas ekonomi;
5. Meningkatkan kegiatan pelayanan kesejahteraan dan keagamaan;
6. Meningkatkan sarana prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;
7. Meningkatkan SDM PBJ Pemerintah.

**b. Sasaran**

Sedangkan Sasaran untuk mewujudkan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur  
Meningkatkan ketatalaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani;

Sasaran:

- a) Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- b) Peningkatan pengelolaan produk hukum
- c) Peningkatan penyelesaian permasalahan hukum

2. Meningkatkan penyebaran penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

- a) Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke daerah terpencil





3. Meningkatkan sistem administrasi kearsipan dan pengelolaan perpustakaan;

Sasaran:

- a) Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai
- b) Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
- c) Meningkatnya SDM pengelola kearsipan daerah

4. Menjaga stabilitas ekonomi;

Sasaran :

- a) Stabilitas Ekonomi

5. Meningkatkan kegiatan pelayanan keagamaan dan kesejahteraan sosial keagamaan;

Sasaran

- a) Meningkatnya pelayanan keagamaan dan kesejahteraan sosial

6. Meningkatkan sarana prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;

Sasaran:

- a) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak dilingkungan Sekretariat Daerah

7. Meningkatkan SDM PBJ Pemerintah.

Sasaran:

- a) Meningkatnya jumlah SDM PBJ Pemerintah di Kab. Biak Numfor

### **3. Kebijakan, Strategi dan Program**

#### **a. Kebijakan**

Dengan memperhatikan sasaran tersebut di atas ditetapkan rumusan kebijakan sebagai berikut :



1. Memfasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah tepat waktu dan tepat sasaran;
2. Menyelenggarakan akuntabilitas dan pengembangan kinerja penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah, serta penataan perangkat daerah dan analisis jabatan;
3. Meningkatkan pelayanan kehumasan dan keprotokoloran KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah;
4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dialog/audensi dengan tokoh – tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
5. Meningkatkan produk hukum yang berkualitas demi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD;
6. Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, layanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan *provider internet*, media masa dan elektronik untuk meningkatkan luas jangkauan penerimaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Memfasilitasi pengembangan kapasitas sekolah/kampung dalam pengelolaan perpustakaan;
9. Pembinaan dan fasilitasi SDM pengelola kearsipan di OPD;
10. Pelaksanaan Diklat pengelola kearsipan;
11. Melaksanakan koordinasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah, menjaga stabilitas ekonomi dan menekan laju inflasi;
12. Peningkatan penyusunan kebijakan Perda dan Perbub tentang peningkatan potensi perekonomian daerah;
13. Pemenuhan data identifikasi dan inventarisasi potensi perekonomian daerah;



14. Peningkatan BUMD menuju *Good Corporate Governance*;
15. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan dan kesejahteraan;
16. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi distribusi bantuan keagamaan dan sosial kepada masyarakat; Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi distribusi bantuan keagamaan dan sosial kepada masyarakat;
17. Melaksanakan pengelolaan administrasi, perlengkapan dan rumah tangga dan pengelolaan asset; dan
18. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa.

**b. Strategi**

Dengan memperhatikan Kebijakan tersebut di atas ditetapkan rumusan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi fasilitasi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
2. Mengoptimalkan penataan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengembangan kinerja perangkat daerah;
3. Melaksanakan pelayanan dan kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah;
4. Melaksanakan pelayanan dialog/audensi dengan tokoh – tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
5. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah;
6. Pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum;
7. Meningkatkan keterjangkauan jaringan internet, alat komunikasi dan penerimaan siaran RRI sampai ke daerah – daerah terpencil;
8. Meningkatkan kapasitas sekolah/kampung yang memiliki sarana dan prasana perpustakaan yang berkualitas;



9. Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola arsip;
10. Peningkatan SDM pengelola kearsipan daerah,
11. Peningkatan pemberdayaan industri kecil mikro;
12. Meningkatkan tugas koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesejahteraan sosial keagamaan;
13. Jumlah bantuan keagamaan dan sosial kepada masyarakat;
14. Meningkatkan pengelolaan administrasi, perlengkapan dan rumah tangga dan pengelolaan asset; dan
15. Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

### **C. Program**

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- 1) Program perencanaan pembangunan daerah
  - a. Penyusunan Renstra OPD
- 2) Program pelayanan administrasi perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - e. Penyediaan alat tulis kantor;
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. Penyediaan makanan dan minuman;
  - i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;



- j. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian perekonomian;
  - k. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian umum;
  - l. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian organisasi;
  - m. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian sosial;
  - n. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian administrasi pembangunan;
  - o. Penyediaan operasional bagian sumber daya alam;
  - p. Penyediaan pendataan potensi sumber daya alam daerah;
  - q. Penunjang operasional kehumasan dan protokol; dan
  - r. Penunjang operasiol dan administrasi hukum.
- 3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- a. Pembangunan rumah jabatan;
  - b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
  - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - d. Pengadaan meubeler;
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
  - g. Pengadaan lambang daerah;
  - h. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan; dan
  - i. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DPAL).
- 4) Program peningkatan sumber daya aparatur
- a. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian staf ahli;
  - b. Sosialisasi dan pelatihan SPSE dan SIRUP (bagian layanan pengadaan);
  - c. Bimtek penyusunan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) pada OPD di lingkungan Kabupaten Biak Numfor;
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;





- b. Penyusunan data LPPD dan LKIP OPD; dan
  - c. Penyusunan laporan data produk layanan publik dan produk layanan standart pelayanan minimal.
- 6) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
  - b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri;
  - c. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA;
  - d. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah;
  - e. Kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH;
  - f. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;
  - g. Penyelenggaraan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
  - h. Penyelenggaraan pelantikan KDH/WKDH.
- 7) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- a. Monitoring dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah;
  - b. Monitoring dan pendataan tempat penambangan bahan galian C;
  - c. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
  - d. Pembinaan mental PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor (Bagian Sosial);
  - e. Kesegaran jasmani PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - f. Unit layanan pengadaan barang dan jasa dan layanan pengadaan secara elektronik; dan
  - g. Pelaksanaan HUT KORPRI.
- 8) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- a. Aneka informasi Biak membangun.



- 9) Program penataan peraturan perundang-undangan
  - a. Fasilitasi produk hukum daerah.
- 10) Program penataan daerah otonomi baru
  - a. Pembentukan daerah otonomi baru.
- 11) Program penyelenggaraan roda pemerintahan
  - a. Peningkatan tugas-tugas pemerintah daerah.
- 12) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
  - a. Pendataan dan penataan dokumen atau arsip daerah.
- 13) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- 14) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- 15) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
  - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
- 16) Perbaikan sistem administrasi kearsipan
  - a. Pengumpulan data; dan
  - b. Penyusunan sistem katalog data.

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 dirumuskan kembali menjadi IKU OPD yang merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah dan OPD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:





**Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                           | SATUAN   | ALASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORMULA SI/CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA         | KETERANGAN/KRITERIA                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) | Predikat | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKpj Kepala Daerah kepada DPRD dan LPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD                 | Bagian Pemerintahan | Nilai LPPD berdasarkan Indeks EPPD:<br>1.00 – 1.80 = Sangat Rendah, 1.81 – 2.60 = Rendah, 2.61 – 3.40 = Sedang, 3.41 – 4.20 = Tinggi, 4.21 – 5.00 = Sangat Tinggi |
|    |                                                                          | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah                                     | Nilai    | Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai SAKIP                | Bagian Organisasi   | Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor diukur sesuai dengan PERMENPANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP                                                      |

Sumber : Sekretariat Daerah, 2022, data diolah



### **C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2022 Sekretariat Daerah telah melakukan Perjanjian Kinerja yang dibuat antara Sekretaris Daerah dan Bupati Biak Numfor Adapun target dan realisasi indikator kinerja program sebagai berikut :





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MARKUS O. MANSNEBRA, S.H., M.M.  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KAB. BIAK NUMFOR

Selanjutnya disebut pihak pertama

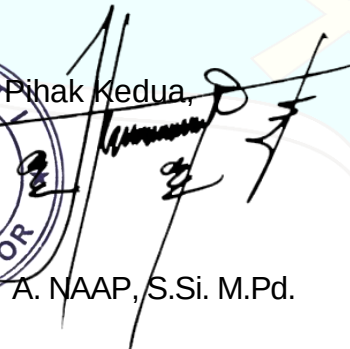
N a m a : HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd  
Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, 7 Februari 2022

Pihak Kedua,  
  
HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd.

Pihak Pertama,  
  
MARKUS O. MANSNEBRA, S.H., M.M.



**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

| No. | Sasaran Strategis                                                        | Indikator Kinerja                                                  | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                      | (3)                                                                | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Baik   |
|     |                                                                          | 2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah                                   | 67 (B) |

| Program                                | Anggaran        | Keterangan |
|----------------------------------------|-----------------|------------|
| 1. Penyusunan LPPD                     | Rp 155.190.300  | APBD       |
| 2. Evaluasi LPPD                       | Rp 55.440.500   | APBD       |
| 3. Bimtek LPPD                         | Rp 94.355.700   | APBD       |
| 4. Fasilitasi Penyusunan Dokumen SAKIP | Rp 221.212.000  | APBD       |
| 5. Penyusunan LKIP Kabupaten           | Rp. 118.656.500 | APBD       |

Biak, 7 Februari 2022



Pihak Kedua,

HERRY ABIO NAAP, S.Si. M.Pd



Pihak Pertama,

MARKUSO MANSNEBRA, S.H., M.M.



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**



Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang dibuat sesuai ketentuan dan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan.



Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | $\geq 90,1$                      | Sangat Baik                          |      |
| 2  | $75,1 \leq 90$                   | Tinggi                               |      |
| 3  | $65,1 \leq 75$                   | Sedang                               |      |
| 4  | $50,1 \leq 65$                   | Rendah                               |      |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |      |

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2019- 2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2022, dipergunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja (outcomes). Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022, dapat digambarkan dalam tabel berikut.



**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah  
Tahun 2022**

| SASARAN STRATEGIS                                                        | INDIKATOR KINERJA SASARAN                                 | TARGET | REALISASI               | CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 67 (B) | Nilai Belum Keluar (CC) | -           |
|                                                                          | 2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Baik   | -                       | -           |

Sumber : *Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2022, data diolah*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Sekretaris Daerah Tahun 2022, belum dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria tinggi atau rendah dikarenakan rata-rata capaian (%) belum ada.

#### **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**



Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, perhatian akan pentingnya meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat dalam rumusan misi 3, yaitu:



**“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi pada pelayan publik yang prima”.**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan 2 (dua) indikator yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) masih termasuk predikat “Rendah”. Hal tersebut dikarenakan Indikator capaian kinerja yang penilaiannya belum bisa di hitung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

| No                | Indikator Kinerja Utama                                  | Satuan   | 2022      |                            |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                   |                                                          |          | Target    | Realisasi                  | Capaian (%) |
| 1                 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)   | Predikat | 67<br>(B) | Nilai Belum Keluar<br>(CC) | -           |
| 2                 | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Predikat | Baik      | -                          | -           |
| Rata-Rata Capaian |                                                          |          |           |                            | -           |

Sumber: Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2022, data diolah

Pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut ;

**1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep

akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Nilai AKIP dilaksanakan oleh tim evaluator Kementerian PAN dan RB. Terdapat 5 (lima) aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Komponen, Bobot dan Sub Komponen Penilaian AKIP**

| No. | Komponen            | Bobot | Sub Komponen                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Perencanaan Kinerja | 30%   | a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) Dan Implementasi Renstra (3%)<br>b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). |
| 2   | Pengukuran Kinerja  | 25%   | a. Pemenuhan pengukuran (5%)<br>b. Kualitas pengukuran (12,5%)<br>c. Implementasi pengukuran (7,5%)                                                                                                                                  |
| 3   | Pelaporan Kinerja   | 15%   | a. Pemenuhan pelaporan (3%)<br>b. Kualitas pelaporan (7,5%)<br>c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)                                                                                                                                       |
| 4   | Evaluasi Kinerja    | 10%   | a. Pemenuhan evaluasi (2%)<br>b. Kualitas evaluasi (5%)<br>c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)                                                                                                                                        |
| 5   | Capaian Kinerja     | 20%   | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%)<br>b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)<br>c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)                                                                                                 |
|     | Total               | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                      |

Sumber: PERMENPANRB Nomor 12 Tahun 2015



Target nilai AKIP Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2022 adalah 67 dengan Predikat “B”. Untuk hasil *assessment* oleh tim evaluator Kementerian PAN dan RB di umumkan melalui acara Pemberian Anugerah Pelayanan Publik, Penyerahan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan penganugerahan Zona Integritas 2022 secara *online*. Namun sampai saat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun nilai AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 belum diterima dari Kementerian PAN dan RB sehingga capaian Indikator nilai AKIP Kabupaten Biak Numfor dengan hasil rincian sebagai berikut :

AKIP Kabupaten  
Biak Numfor  
Tahun 2022  
mendapat  
Predikat “CC”

**Tabel 3.5 Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2022**

| No                            | Komponen Penilaian  | Bobot | Nilai |      |
|-------------------------------|---------------------|-------|-------|------|
|                               |                     |       | 2021  | 2022 |
| 1.                            | Perencanaan Kinerja | 30    | 15,25 | -    |
| 2.                            | Pengkuran Kinerja   | 25    | 10,39 | -    |
| 3.                            | Pelaporan Kinerja   | 15    | 7,52  | -    |
| 4.                            | Evaluasi Internal   | 10    | 5,78  | -    |
| 5.                            | Capaian Kinerja     | 20    | 8,48  | -    |
| Nilai Hasil Evaluasi          |                     | 100   | 47,42 | -    |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |                     |       | C     | CC   |

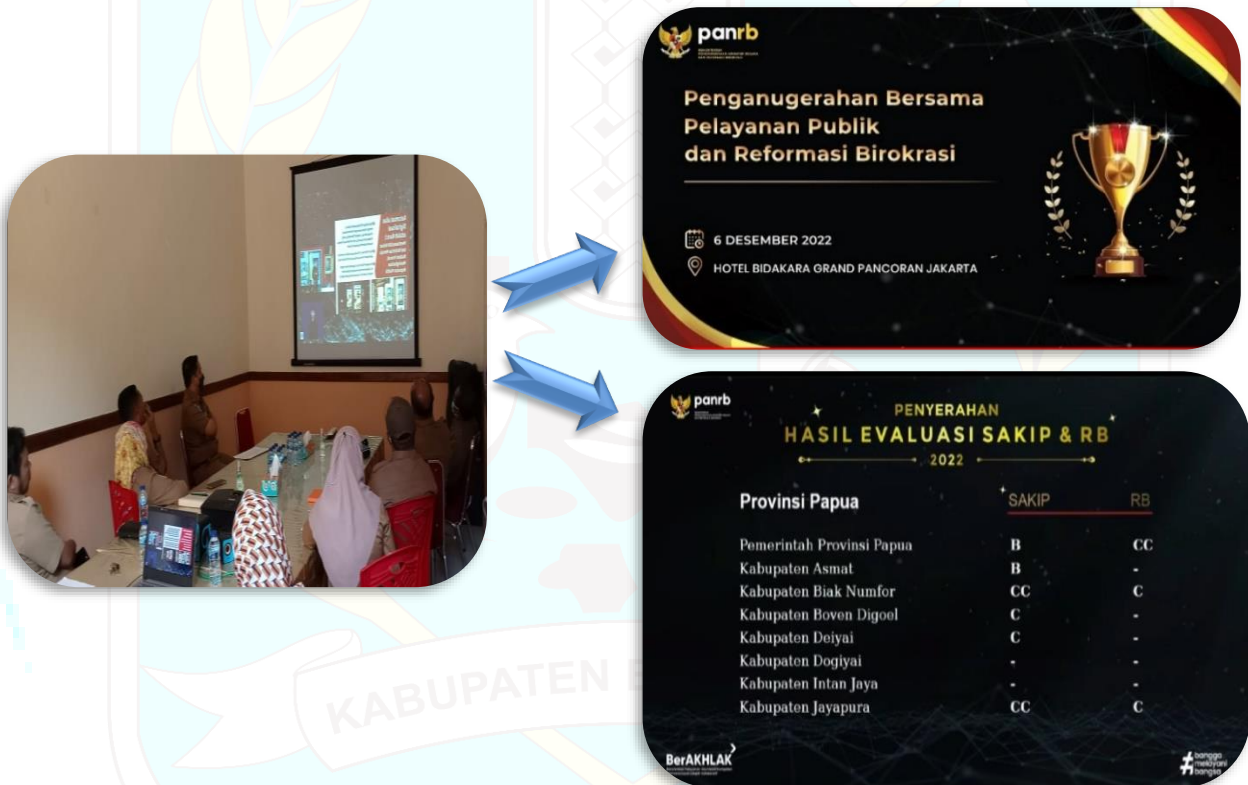
*Sumber: Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021*

Apabila dilihat dari hasil tersebut, meskipun Predikat AKIP Kabupaten Biak Numfor masih belum mencapai target, namun mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik ditandai dengan meningkatnya predikat AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dari “C” menjadi “CC”. Diharapkan



ditahun-tahun yang akan datang dapat meningkatkan capaian nilai AKIP terus menjadi lebih baik.

**Gambar 3.1. Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik Penyerahan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan penganugerahan Zona Integritas 2022 secara online**



2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditindak lanjuti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) merupakan satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan





pencapaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 kepada Kementerian Dalam Negeri. Namun Nilai LPPD Kabupaten Biak Numfor sejak Tahun 2019 sampai saat ini belum dikeluarkan atau belum menerbitkan keputusan penetapan peringkat dan status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga capaian kinerja LPPD Tahun 2022 belum dapat dihitung atau N/A%.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021.**

Pada Tabel berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Tahun 2021 untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah :

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

| Sasaran Strategis                                                        | Indikator Kinerja                                        | Realisasi Kinerja |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                                                                          |                                                          | 2021              | 2022     |
| Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)   | 47,42 (C)         | N/A (CC) |
|                                                                          | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | -                 | -        |

Sumber: Data Olahan Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2022



**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.**

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi Tahun 2022 Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 :

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) SETDA Tahun 2019-2023**

| Tujuan                                                                            | Sasaran Strategis                                                        | Indikator Kinerja                                        | Target Renstra SETDA |        | Realisasi |          | Target Renstra SETDA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|----------|----------------------|
|                                                                                   |                                                                          |                                                          | 2021                 | 2022   | 2021      | 2022     | 2023                 |
| Meningkatkan ketatalaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani | Meningkatnya pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)   | 58 (CC)              | 67 (B) | 47,42 (C) | N/A (CC) | 85 (A)               |
|                                                                                   |                                                                          | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Baik                 | Baik   | -         | -        | Baik                 |

*Sumber: Data Olahan Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2022*

**d. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022.**

Dalam meningkatkan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2022, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tindak lanjut atau rencana aksi yang dilakukan adalah melalui Evaluasi Internal Terhadap LKIP Tahun 2022 Perangkat Daerah. Dalam Bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2022 dengan proses Inspektorat melaksanakan evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah;
- 2) Tindak lanjut atau rencana aksi yang dilakukan adalah melalui Pelaksanaan Sosialisasi dan *Coaching Clinic* Fasilitasi Penyusunan Dokumen SAKIP bagi SDM Aparatur

yang menangani implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ;

- 3) Melakukan koordinasi dengan OPD lebih ditingkatkan;
- 4) Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan LPPD;
- 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Reviu LPPD (APIP Inspektorat Kabupaten Biak Numfor);
- 6) Menyelenggarakan bimbingan teknis dengan narasumber dari pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mengoptimalkan pemahaman terhadap indikator kinerja kunci dan memberikan data dukung yang valid;
- 7) Pembinaan kinerja perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memantau kinerja perangkat daerah, agar Perangkat daerah lebih optimal dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

#### **e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam pencapaian indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan anggaran sebesar Rp. 339.868.500, terealisasi sebesar Rp. 339.868.500, atau (100%). Dan Bagian Pemerintahan dengan jumlah pegawai sebanyak 17 (tujuh belas) orang melaksanakan Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan anggaran sebesar Rp. 264.986.500, terealisasi sebesar Rp. 264.986.500, atau (100%).

#### **f. Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.**

Adapun dalam pencapaian kinerja yang ditargetkan ditunjang oleh 5 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :





- Program Pertama : Fasilitasi Penyusunan Dokumen SAKIP dengan 2 (dua) kegiatan antara lain Sosialisasi SAKIP dan *Coaching Clinic* Fasilitasi Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor.

**Gambar 3.2. Pelaksanaan Sosialisasi SAKIP dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.**



**Gambar 3.3. Pelaksanaan *Coaching Clinic* Fasilitasi Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022**





- Program Kedua : Penyusunan LKIP Kabupaten dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

**Gambar 3.4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022**



- Program Ketiga : Penyusunan LPPD dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

**Gambar 3.5. Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) TAHUN 2022**







- Program Keempat : Evaluasi LPPD dengan 1 (satu) kegiatan pembinaan kinerja perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memantau kinerja perangkat daerah.

**Gambar 3.6 Evaluasi LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022**



- Program Kelima : Bimtek LPPD dengan 1 (satu) kegiatan yaitu bimbingan teknis terhadap tim penyusun LPPD Perangkat Daerah.

**Gambar 3.7 Bimtek LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022**



### **C. Realisasi Anggaran**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 135.982.513.965,- terealisasi sebesar Rp. 133.808.169.227,- atau dengan persentase 98,40%. Anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian di lingkup



Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan rincian relisasi anggaran per-Bagian adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022**

| No       | Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                | Anggaran (Rp)          | Realisasi (Rp)         | %             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3                      | 4                      | 5             |
|          | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                                         | <b>135.982.513.965</b> | <b>133.808.169.227</b> | <b>98,40</b>  |
| <b>1</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                     | <b>18.068.766.817</b>  | <b>17.836.928.869</b>  | <b>99</b>     |
|          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah                                                              | 17.754.423.817         | 17.522.585.869         | 99            |
|          | Koordinator dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD                                     | 314.343.000            | 314.343.000            | 100           |
| <b>2</b> | <b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                 | <b>6.140.000.000</b>   | <b>6.140.000.000</b>   | <b>100</b>    |
|          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                  | 3.140.000.000          | 3.140.000.000          | 100           |
|          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                              | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 100           |
| <b>3</b> | <b>Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                 | <b>7.653.601.045</b>   | <b>7.570.601.045</b>   | <b>99</b>     |
|          | Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor                                                                             | 3.453.600.000          | 3.370.600.000          | 98            |
|          | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya, Air, Listrik & Telepon                                                    | 4.200.001.045          | 4.200.001.045          | 100           |
| <b>4</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                        | <b>220.000.000</b>     | <b>460.555.000</b>     | <b>209,34</b> |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dina Jabatan | 220.000.000            | 217.675.000            | 99            |



|          |                                                                                    |                       |                       |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|          | Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya                                               | 242.880.000           | 242.880.000           | 100          |
| <b>5</b> | <b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                | <b>7.200.000.000</b>  | <b>7.200.000.000</b>  | <b>100</b>   |
|          | Penyediaan Kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah                               | 7.200.000.000         | 7.200.000.000         | 100          |
| <b>6</b> | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> | <b>45.365.203.053</b> | <b>44.516.003.263</b> | <b>98,13</b> |
|          | Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        | 44.400.000.000        | 44.400.000.000        | 100          |
|          | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                 | 100.000.000           | 0                     | 0            |
|          | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH                          | 223.330.000           | 0                     | 0            |
|          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                             | 641.873.053           | 116.003.263           | 18           |
| <b>7</b> | <b>Bagian Pemerintahan</b>                                                         |                       |                       |              |
|          | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                              | <b>2.075.000.000</b>  | <b>2.068.158.500</b>  | <b>99,67</b> |
|          | Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah                                              | 1.682.986.300         | 1.681.716.800         | 99,92        |
|          | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                 | 244.538.700           | 238.966.700           | 98           |
|          | Pengelolaan Administrasi kewilayahan                                               | 147.475.000           | 147.475.000           | 100          |
| <b>8</b> | <b>Bagian Hukum</b>                                                                |                       |                       |              |
|          | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                             | <b>728.000.000</b>    | <b>728.000.000</b>    | <b>100</b>   |
|          | Fasilitas Bantuan Hukum                                                            | 200.000.000           | 200.000.000           | 100          |
|          | Fasilitasi Penyusunan produk hukum daerah                                          | 250.000.000           | 250.000.000           | 100          |
|          | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                      | 278.000.000           | 278.000.000           | 100          |
| <b>9</b> | <b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>                                                 |                       |                       |              |
|          | <b>Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat</b>                                  | <b>30.595.508.000</b> | <b>29.060.508.000</b> | <b>95</b>    |
|          | Fasilitasi pengelolaan bina mental spritual                                        | 30.010.000.000        | 28.475.000.000        | 95           |
|          | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja                               | 485.508.000           | 485.508.000           | 100          |



|           |                                                                                    |                       |                       |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|           | kesejahteraan rakyat                                                               |                       |                       |             |
|           | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja kesejahteraan sosial          | 100.000.000           | 100.000.000           | 100         |
| <b>10</b> | <b>Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>                            |                       |                       |             |
|           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                          | <b>562.751.000</b>    | <b>562.751.000</b>    | <b>100</b>  |
|           | Penatausahaan Sarsip Dinasmis pada SKPD                                            | 562.751.000           | 562.751.000           | 100         |
| <b>11</b> | <b>Bagian Umum</b>                                                                 |                       |                       |             |
|           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                          | <b>13.206.241.050</b> | <b>13.497.490.650</b> | <b>102</b>  |
|           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor                   | 23.000.000            | 23.000.000            | 100         |
|           | Penyediaan kebutuhna rumah tangga Sekretariat Daerah                               | 12.533.200.050        | 12.524.174.250        | 99,93       |
|           | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya | 640.041.000           | 400.041.000           | 63          |
|           | Penyediaan Jasa surat menyurat                                                     | 10.000.000            | 10.000.000            | 100         |
|           | <b>Pengadaan Gedung Negara Golongan I</b>                                          |                       | <b>540.275.400</b>    | <b>100</b>  |
|           | Belanja Modal Rumah Negara Golongan I                                              | 540.275.400           | 540.275.400           | 100         |
| <b>12</b> | <b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                     |                       |                       |             |
|           | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                | <b>906.000.000</b>    | <b>905.987.500</b>    | <b>99,9</b> |
|           | Fasilitasi Keprotokolan                                                            | 200.000.000           | 200.000.000           | 100         |
|           | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                    | 100.000.000           | 100.000.000           | 100         |
|           | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                     | 606.000.000           | 605.987.500           | 99,9        |
| <b>13</b> | <b>Bagian Organisasi</b>                                                           |                       |                       |             |
|           | <b>Penataan Organisasi</b>                                                         | <b>1.325.000.000</b>  | <b>1.325.000.000</b>  | <b>100</b>  |
|           | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                       | 300.000.000           | 300.000.000           | 100         |
|           | Pengelolaan Kelambagaan dan Analisis Jabatan                                       | 625.000.000           | 625.000.000           | 100         |
|           | Peningkatan kinerja dan Revormasi Birokrasi                                        | 400.000.000           | 400.000.000           | 100         |
| <b>14</b> | <b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>                                             |                       |                       |             |
|           | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                                        | <b>370.443.000</b>    | <b>370.383.000</b>    | <b>99,9</b> |
|           | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan                                     | 119.280.800           | 119.280.800           | 100         |



|                           |                                                                                     |                        |                        |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                           | pembangunan                                                                         |                        |                        |              |
|                           | Fasilitasi penyusunan program pembangunan                                           | 146.312.200            | 146.252.200            | 99,9         |
|                           | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                       | 104.850.000            | 104.850.000            | 100          |
| <b>15</b>                 | <b>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>                                     |                        |                        |              |
|                           | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                           | <b>316.000.000</b>     | <b>316.000.000</b>     | <b>100</b>   |
|                           | Pelaksanaan dan pengawasan Mikro kecil                                              | 100.220.000            | 100.220.000            | 100          |
|                           | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                            | 100.600.000            | 100.600.000            | 100          |
|                           | Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD & BLUD | 115.180.000            | 115.180.000            | 100          |
| <b>16</b>                 | <b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                             |                        |                        |              |
|                           | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                        | <b>1.250.000.000</b>   | <b>1.249.802.400</b>   | <b>99,9</b>  |
|                           | Pengelolaan pengadaan barang dan jasa                                               | 889.330.600            | 889.265.000            | 99,9         |
|                           | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                    | 202.589.400            | 202.589.400            | 100          |
|                           | Pengelolaan pengadaan layanan secara elektronik                                     | 158.080.000            | 157.948.000            | 99,9         |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b> |                                                                                     | <b>135.982.513.965</b> | <b>133.808.169.227</b> | <b>98,40</b> |

*Sumber : Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Setda Kab.Biak Numfor*





# BAB IV

# PENUTUP



## A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Di Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022, dengan capaian rata-rata indikator adalah sebesar N/A% atau belum diukur capaian kinerjanya dikarenakan masih menunggu hasil nilai dari AKIP dan LPPD yang belum diterbitkan. Sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang diharapkan serta upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor perlu juga meningkatkan SDM yang dimiliki, sehingga mampu mendukung tercapainya realisasi target yang ditetapkan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan program pemerintah daerah dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang



Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

## B. Rekomendasi

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian target yang diharapkan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah.
2. Perlu adanya pelaksanaan evaluasi kinerja dan evaluasi LKIP secara keseluruhan setiap periode sehingga terdapat perbaikan laporan di setiap periodenya.
3. Membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang sehingga dapat untuk mengukur keberhasilan dalam penilaian kinerja.

Demikian LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor disampaikan, diharapkan bahwa LKIP tahun 2022 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Sekretariat Daerah.

Biak, 20 Januari 2023

Plt. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Biak Numfor



Zacharias L. Mailoa, S.T., M.M.  
Pembina Utama (IV/c)  
NIP. 19670905 199712 1 001





# SAIL TELUK CENDERAWASIH PAPUA 2023

*Torang Helat*

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 1 Biak, Kode Pos 98117  
Telepon : (0981) 21980, Faks : (0981) 21524  
Website : [www.setda.biakkab.go.id](http://www.setda.biakkab.go.id)